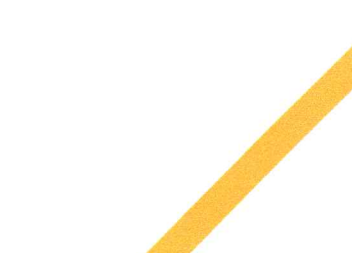




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Pelaihari
Kode Pos : 70814
Telp : (0512) 21863 Fax (0512)21009



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai perwujudan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah laut Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pelaihari, 2 Februari 2026



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT

GENTRY YULIANTONO, SE
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19660708 199303 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan Wujud Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2025. Laporan Kinerja ini tahun ke-1 Renstra 2025-2029. Selain Media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, laporan kinerja juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2025, realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terealisasi sebesar 87,87% dari pagu yang telah ditetapkan. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai realisasi sebesar 92,38%. Meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal, capaian ini menunjukkan peningkatan dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan antara lain:

1. Penguatan sistem perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan kualitas perencanaan dengan pendekatan berbasis data serta memperkuat mekanisme evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan efektivitas program yang telah dilaksanakan.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan praktik akuntabilitas kinerja.
3. Optimalisasi teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi berbasis digital dalam pelaporan dan pemantauan kinerja untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan data serta pengambilan keputusan



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD**

4. Penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja dengan meningkatkan fungsi pengawasan internal serta memperkuat evaluasi berbasis indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan ketercapaian tujuan organisasi.
5. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antarunit kerja dalam organisasi guna menciptakan keselarasan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis pada tahun 2025 cukup positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target maksimal. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 berhasil mencapai 82,38 poin, yang berarti melampaui target yang ditetapkan sebesar 82 atau mencapai 100,46% dari target. Capaian ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 2,14 poin dibandingkan dengan tahun 2024. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa langkah-langkah perbaikan layanan dan dukungan administratif yang diberikan kepada Anggota DPRD telah memperoleh apresiasi positif.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan strategi perbaikan yang tepat, diharapkan pencapaian ke depan dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Pelaihari, 2 Februari 2026

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT**


GENTRY YULIANTONO, SE
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19660708 199303 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	4
D. Cascading Kinerja	5
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	5
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	10
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	11
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Visi RPJMD.....	18
B. Misi RPJMD.....	19
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	20
D. Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
E. Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	26
B. Akuntabilitas Keuangan	52
BAB IV. PENUTUP	65



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

A. Kesimpulan	65
B. Strategi Peningkatan Kinerja	65
LAMPIRAN	67



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.....	10
Tabel 1.2	Jumlah PNS Pergolongan/Pendidikan Tahun 2025.....	11
Tabel 1.3	Program, Kegiatan dan Pagu Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.....	13
Tabel 1.4	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut	14
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD.....	21
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD.....	22
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025	24
Tabel 2.5	Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025	25
Tabel 3.1	Indikator Sasaran Strategis	27
Tabel 3.2	Pengelompokkan Capaian Kinerja	28
Tabel 3.3	Rumus Pengukuran Capaian Kinerja	28
Tabel 3.4	Tugas dan Indikator Tujuan I	29
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Terhadap Target 2025	30
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	30
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional	31
Tabel 3.8	Tabel Nilai atau Hasil SKM Per Unsur Pelayanan Tahun 2025	32
Tabel 3.9	Realisasi Program Penunjang	51
Tabel 3.10	Efisiensi Sasaran Strategis	51



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

Tabel 3.11	Meningkatnya Kinerja Layanan Kepada Anggota DPRD dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya	52
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024	53



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut	5
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut	6
Gambar 3.1	Rapat Kerja Panitia Khusus (PANSUS) VII DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan	35
Gambar 3.2	Reses Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut di daerah pemilihan III Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan	36
Gambar 3.3	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan SKPD dan TAPD Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2026	38
Gambar 3.4	Rapat Paripurna dengan Acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2024 dan Penyampaian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanah Laut Tahun 2025-2029	39
Gambar 3.5	Koordinasi dan Konsultasi Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kabupaten Tanah Laut di DPRD Kota Surabaya	41
Gambar 3.6	Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.....	43
Gambar 3.7	Dokumentasi Kegiatan Anggota DPRD Mendukung Atlet Daerah pada PORPROV XII Kalimantan Selatan.....	45
Gambar 3.8	Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan <i>Medical Check-Up</i> di Rumah Sakit Umum Daerah H Boejasin	47
Gambar 3.9	Rapat Dengar Pendapat Umum Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Badan Permusyawaratan Desa Batakan Kecamatan Panyipatan	48



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.



Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.



Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masa yang akan datang.



C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

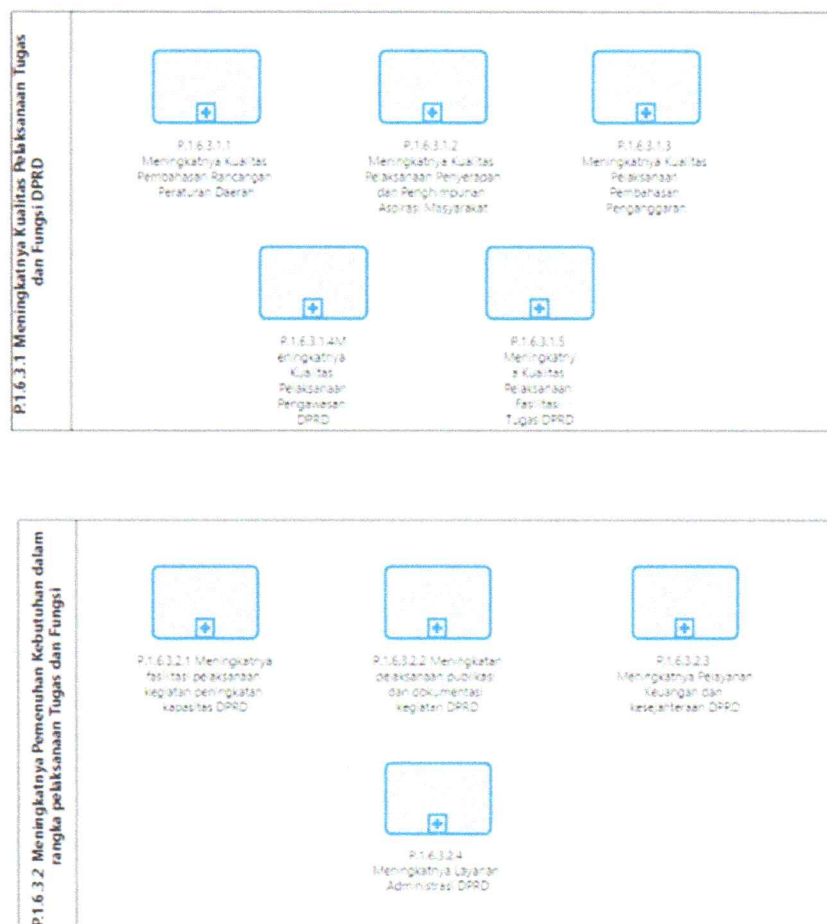
D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Sekretariat DPRD telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:



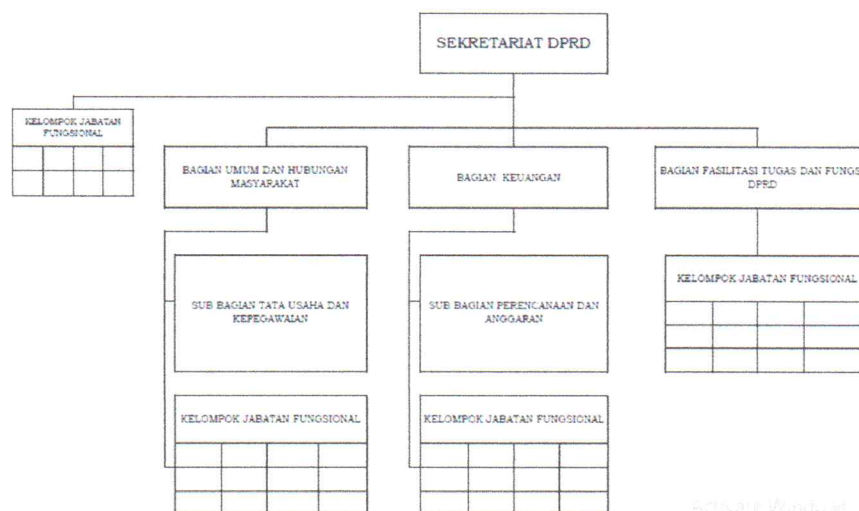
Gambar 1.1
Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 118 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 Desember 2023



Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni:



1. Sekretariat DPRD

(I) Sekretariat DPRD mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

(II) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Umum

(I) Bagian umum dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, protokol dan publikasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bagian.

(II) Untuk melaksanakan tugas Bagian umum dan hubungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bagian umum dan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, publikasi, arsip, dan dokumentasi;

- c. penyusunan rencana kebutuhan sarana kerja untuk keperluan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. Pengaturan pelayanan pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan rapat kerja, keprotokolan, publikasi atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD;
- e. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan negara;
- g. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
- h. pengkajian penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Keuangan

(I) Bagian keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan pembayaran; dan
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian.

(II) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan bagian keuangan dan penyusunan Program berdasarkan kebijakan pimpinan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pengaturan kegiatan penyusunan program kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan rencana, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan meliputi perencanaan

- anggaran, pengelolaan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran Sekretariat DPRD;
- c. perencanaan kegiatan penatausahaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan lingkup Sekretariat DPRD;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembukuan secara sistematis;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan yang sedang berjalan agar program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Bagian Fasilitas

- (I) Bagian fasilitas tugas dan fungsi DPRD mempunyai tugas
 - a. merumuskan kebijakan teknis; dan
 - b. memverifikasi, mengoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitas tugas dan fungsi DPRD.
- (II) Untuk melaksanakan tugas Bagian fasilitas tugas dan fungsi DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan administrasi dan tata tempat;
 - b. penyiapan undangan, pendistribusian bahan rapat, daftar hadir, notulen dan laporan hasil rapat;
 - c. fasilitas penyusunan program/rencana kerja DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD dan jadwal/agenda kegiatan DPRD;
 - d. fasilitas pembahasan rancangan peraturan Daerah dan pengoordinasian dengan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan instansi terkait dengan DPRD;
 - e. fasilitas penanganan aspirasi masyarakat dan langkah langkah penyelesaiannya;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan Telaahan RTRW dapat disimpulkan keterkaitan antara tugas pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Isu – Isu Strategis yang ada sebagai berikut :

Tabel 1.1
Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

TUGAS POKOK DAN FUNGSI		ISU STRATEGIS
Tugas Pokok	Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan Administrasi Keuangan, mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.	Belum optimalnya peran sekretariat dalam memberikan pelayanan untuk mendukung kinerja DPRD
Fungsi	1. Membantu DPRD dalam menyelenggarakan Fungsi, tugas dan wewenangnya serta mewujudkan hubungan kerjasama Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pemerintah Daerah; 2. Meningkatkan Pelayanan Rumah tangga DPRD; 3. Memfasilitasi Kegiatan Rapat – rapat DPRD; 4. Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD; 5. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 6. Pembinaan administratif yang terdiri dari urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;	

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD 2025-2029

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, prasarana, dan anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 76 orang yang terdiri dari 32 PNS, 12 PPPK penuh waktu dan 32 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
3	25	4	-	44	76	10	29	11	-	25	1	-	76

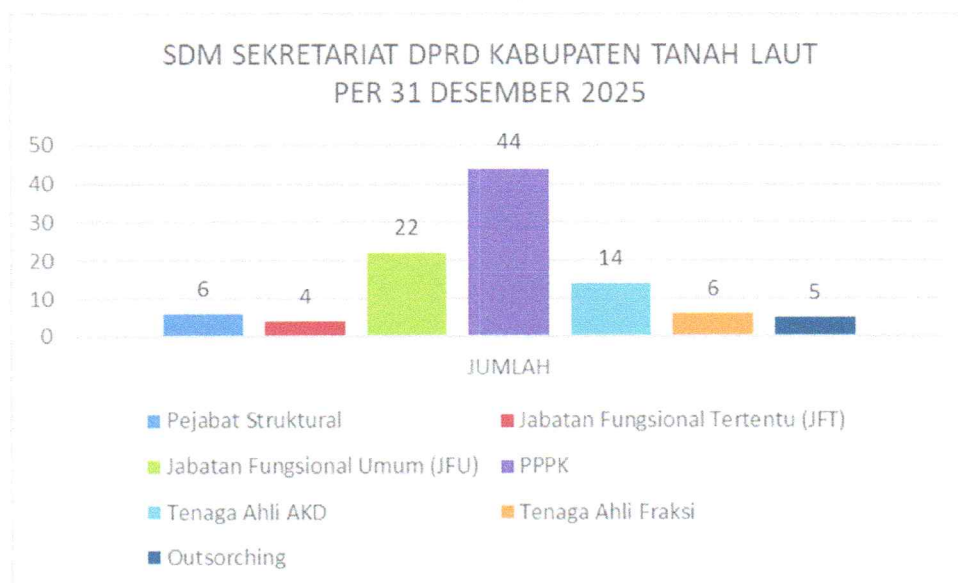
Sumber : Data diolah Tahun 2025

Data Kepegawaian Sekretariat DPRD per 31 Desember 2025

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat DPRD sesuai peta jabatan adalah 74 (tujuh puluh empat) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 76 (tujuh puluh enam) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 6 Pejabat struktural, 4 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 22 orang fungsional umum (JFU) dan 44 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 76 pegawai negeri sipil ditambah dengan 14 orang tenaga ahli AKD, 6 orang Tenaga ahli Fraksi dan 5 tenaga *outsourcing*.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 1.955 unit peralatan , 5 unit gedung kantor, mushalla dan 5 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 7 unit kendaraan roda empat, 1 unit roda enam dan kendaraan roda dua 15 unit.



Tabel 1.3

Program, Kegiatan dan Pagu Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44,582,397,988.60
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,982,163.53
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,192,549,772.42
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188,762,736.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,650,887,519.05
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,634,043,861.50
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,567,754,960.00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,142,726,467.10
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25,696,836,759.00
9	Layanan Administrasi DPRD	1,476,853,750.00
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22,401,562,446.00
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4,184,894,583.59
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	31,792,427.72
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	9,747,298.26
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	4,774,002,795.56
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	929,285,062.40
6	Fasilitasi Tugas DPRD	12,471,840,278.06
JUMLAH		66.983.960.434.19

Sumber : Data diolah Tahun 2025
DPA Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/223 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

Tabel 1.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung-jawab	Keterangan
1	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan	melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala atas rencana aksi tindak lanjut (RATL)	4 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Kepala bagian Keuangan (Tim penyusun Laporan)	Laporan kinerja triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

2	Pada rencana kerja Perubahan sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut agar memuat penyebab adanya penambahan/ pengurangan Anggaran pada masing-masing Sub Kegiatan	Melengkapi/menambahkan Tabel 3.1 Rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang memuat keterangan alasan penambahan/pengurangan anggaran pada masing-masing sub kegiatan	1 Dokumen	September- Oktober 2025	Kepala bagian Keuangan (Kasubbag Perencanaan dan Anggaran)	Dokumen Rencana kerja Perubahan 2025 (Renja 2025)
3	Sekretaris DPRD kabupaten Tanah Laut agar membuat Surat Keputusan (SK) terkait Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD kabupaten Tanah Laut akan membuat Surat Keputusan (SK) terkait Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat DPRD	1 Dokumen	Februari 2025	Sekretaris DPRD	Dokumen Surat Keputusan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten tanah Laut Tahun 2025-2029
4	Perencanaan kinerja agar menyajikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktifitas antar bidang/tugas dan fungsi lain yang berkala (crosscutting) terutama pada pohon kinerja dan cascading dalam dokumen perencanaan	Perencanaan kinerja akan menyajikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktifitas antar bidang/tugas dan fungsi lain yang berkala (crosscutting) pada pohon kinerja dan cascading dalam dokumen perencanaan	2 Dokumen	September- Oktober 2025	Kepala bagian Keuangan (Kasubbag Perencanaan dan Anggaran)	Dokumen Pohon Kinerja dan Cascading Dokumen perencanaan



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD**

	melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya	Pimpinan lingkup sekretariat DPRD akan melakukan pemantauan pada kinerja bawahan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.	6 Dokumen	Juli sd. Desember 2025	Sekretaris DPRD, Kabag Keuangan, kabag Umum dan Humas, kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD, Kasubag perencanaan dan anggaran serta kasubag TU dan Kepegawaian	Dokumen SKP Bulan Juli - Desember 2025 pejabat struktural lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
6	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan perjanjian kinerja tahun 2025, rencana kerja Tahun 2025 dan renstra tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah	melakukan perbaikan dan penyempurnaan rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja dan Renstra 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan capaian tahun sebelumnya	3 Dokumen	Juli sd. Desember 2025	Kepala bagian Keuangan (Kasubbag Perencanaan dan Anggaran)	Dokumen Renja Perubahan 2025, Perjanjian Kinerja 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029

Sumber : Data diolah Tahun 2025

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Lau

I. Sistematika Penyajian**IKHTISAR EKSEKUTIF****DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN**

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Sekretariat DPRD diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai mitra strategis dan fasilitator yang efektif bagi Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Peran ini diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan daerah (Perda, Ranperda) serta penyediaan dukungan administratif, analisis dan teknis yang profesional. Dengan dukungan yang cepat, responsif dan akurat, Sekretariat DPRD dapat memberikan daya dukung yang kuat bagi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD. Hal ini pada akhirnya akan mendorong seluruh proses pembangunan daerah agar berjalan tertib, aspiratif dan selaras dengan dinamika perkembangan serta tuntutan kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Sekretariat Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD maka, Sekretariat DPRD termasuk dalam mendukung tujuan ketiga yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud di atas maka Sekretariat DPRD menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital dan sasaran strategis Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1.	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks Kepuasan Anggota DPRD (Nilai)	80,24	82	82,2	82,4	82,6	82,8	83

Sumber : Data diolah Tahun 2025

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2025-2029

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks Kepuasan Anggota DPRD (Nilai)	$(\text{total nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$

Sumber : Surat Keputusan Penetapan IKU Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Meningkatkan kualitas layanan kepada Anggota DPRD	Optimalisasi kegiatan dalam upaya meningkatkan unsur-unsur pelayanan kepada DPRD
		Meningkatkan fasilitasi kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD dan pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Optimalisasi dukungan dalam rangka pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD Optimalisasi kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Optimalisasi kegiatan dalam rangka fasilitasi tugas DPRD dan pembahasan kebijakan anggaran Optimalisasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan tugas -tugas DPRD

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	1	Indeks kepuasan Anggota DPRD	82	Sekretaris DPRD

Sumber : Perjanjian Kinerja Eselon II
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Sekretaris DPRD didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 66.983.960.434,19. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.582.397.988,60
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.401.562.445,59
JUMLAH			66.983.960.434,19

Sumber : Data diolah Tahun 2025
DPA Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Sekretaris DPRD Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,46%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Anggota DPRD	82	82,38	100,46%	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah Tahun 2025

<https://emonevpro.tanahlautkab.go.id/index.php?op=menu5&o=menupage&menupage=pengukuran&kelompok=monevkin>

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Sekretariat DPRD telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 1 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	Kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan MenpanRB Nomor 86 Tahun 2017

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
	Contoh: jumlah produksi padi, partisipasi murni. angka	

Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital**.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 3.4
Tujuan dan Indikator Tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,60

Sumber : Data diolah Tahun 2025
Laporan IKM Kabupaten Tanah Laut

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya

Meningkatnya layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Anggota DPRD	Nilai	78,26	80,16	80,24	82	82,38	100,46%
Rata-Rata Capaian Kinerja 2025									100,46%

Sumber : Data diolah Tahun 2025

<https://emonevpro.tanahlautkab.go.id/index.php?op=menu5&o=menupage&menupage=pengukuran&kelompok=monevkin>

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Anggota DPRD	Nilai	82	82,38	100,46%	82,8	99,49%

Sumber : Data diolah Tahun 2025

<https://emonevpro.tanahlautkab.go.id/index.php?op=menu5&o=menupage&menupage=pengukuran&kelompok=monevkin>

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Balangan	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Anggota DPRD	Nilai	86,26	95,25	-

Sumber : Laporan IKM Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2025

a. Indeks kepuasan Anggota DPRD

Indeks Kepuasan Anggota DPRD diperoleh dari hasil survey kepuasan anggota DPRD yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai indeks kepuasan anggota DPRD menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dari hasil survei kepuasan masyarakat diperoleh nilai-nilai yang menggambarkan mutu pelayanan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Sedangkan rata-rata nilai interval pada setiap unsur pelayanan pada rentang 3,26 - 3,40 dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja unit pelayanan **BAIK**.

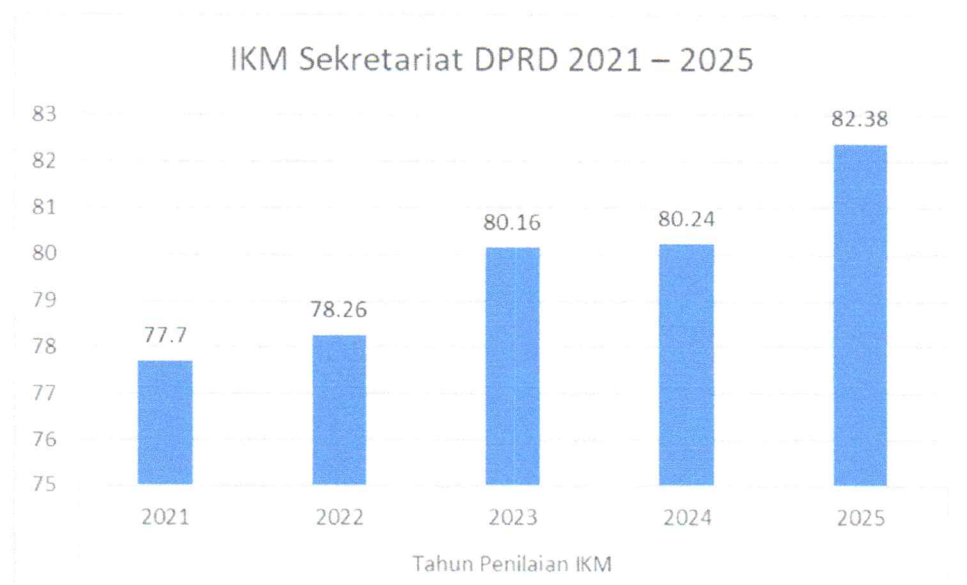
Tabel 3.8

Tabel Nilai atau Hasil SKM Per unsur Pelayanan Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1.	Persyaratan	3,34
2.	Prosedur Pelayanan	3,34
3.	Waktu Pelayanan	3,20
4.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	3,26
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,31
6.	Kompetensi pelaksana	3,34
7.	Perilaku Pelaksana	3,40
8.	Sarana dan prasarana	3,20
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,29

Sumber: Laporan Hasil Survey IKM Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Grafik 3.1
IKM Sekretariat DPRD 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Indeks Kepuasan Anggota DPRD" pada tahun 2025 tercatat sebesar 82,38, atau setara dengan 100,46% dari target yang telah ditetapkan sebesar 82. capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 80,24, dengan tingkat pencapaian 97,85% terhadap target tahun 2024.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 77,7 dan terus meningkat menjadi 78,26 pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh nilai 80,16, pada tahun 2024 sebesar 80,24, dan pada tahun 2025 sebesar 82,38. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan anggota DPRD.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Indeks Kepuasan Anggota DPRD" pada tahun 2025 tercatat mencapai 82,38, yang setara dengan 100,46% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 82. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 82,8, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 99,49% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 1,17 poin per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indeks Kepuasan Anggota DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 82,38. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Balangan yang mencatat indeks sebesar 86,26, Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 3,88 poin. Capaian Balangan menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa kualitas layanan kepada DPRD di kabupaten tersebut dinilai lebih optimal. Namun, jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencatat indeks tertinggi sebesar 95,25, Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih capaian yang lebih signifikan, yaitu sebesar 12,87 poin.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten Balangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan indeks kepuasan anggota DPRD. Peningkatan kualitas layanan, responsivitas, dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik dapat menjadi fokus utama perbaikan di masa mendatang.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD “Meningkatnya Kinerja Layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya”, Sekretariat DPRD melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta pemenuhan kebutuhan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

a. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

1. Memfasilitasi pembahasan Raperda.

Pelaksanaan dukungan teknis dan administratif dalam pembahasan sebanyak 12 Raperda sepanjang Tahun 2025 merupakan bagian integral dari pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislasi DPRD dan ikut serta dalam menciptakan regulasi daerah yang berkualitas.

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun anggaran, mengikuti dinamika agenda dan prioritas pembahasan DPRD.

Dari sisi ketercapaian, dukungan terhadap pembahasan seluruh Raperda tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan, menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan tugas Sekretariat. Setiap tahapan pembahasan dilaksanakan melalui koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah sebagai pihak pengusul, alat kelengkapan DPRD (seperti Panitia Musyawarah, Panitia Khusus, atau Komisi), serta pemangku kepentingan terkait, sehingga proses pendampingan teknis berjalan tertib dan sesuai dengan tata tertib serta peraturan perundang-undangan.

Dari aspek kualitas, kontribusi Sekretariat DPRD tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga turut serta dalam meningkatkan kualitas substansi melalui penyiapan bahan pendukung seperti kajian, risalah, dan analisis terhadap Raperda. Hal ini tercermin dari upaya untuk memastikan keselarasan materi Raperda dengan hierarki peraturan perundang-undangan, kebutuhan strategis daerah, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Penjadwalan pembahasan yang tersebar sepanjang tahun, yang difasilitasi oleh Sekretariat, juga memungkinkan proses pembahasan yang lebih mendalam dan menghindari penumpukan pekerjaan di akhir periode.



Gambar 3.1
Rapat Kerja Panitia Khusus (PANSUS) VII DPRD Kabupaten Tanah Laut
terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan

2. Memfasilitasi kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD

Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi terhadap kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) kali pada Tahun 2025 (April, Agustus, Desember) di daerah pemilihan masing-masing merupakan bagian integral dari tugas Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi representasi, penyerapan aspirasi, dan ketersambungan DPRD dengan konstituennya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani penjangkaran aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bahan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dari sisi ketercapaian target, seluruh dukungan untuk kegiatan reses telah terlaksana sesuai jadwal dan rencana yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan eksekusi logistik serta administrasi oleh Sekretariat. Setiap tahapan reses didukung melalui penyiapan administrasi, akomodasi, dokumentasi, dan fasilitas pendukung, sehingga kegiatan dapat berjalan tertib dan lancar.



Gambar 3.2

Reses Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut di daerah pemilihan III Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan

Dari aspek kontribusi terhadap efektivitas, pola reses tiga periode dalam setahun yang didukung Sekretariat memungkinkan penyerapan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan dan lebih merata di seluruh dapil. Pola ini memperkuat kualitas masukan untuk fungsi DPRD. Aspirasi yang terhimpun tidak berhenti pada tahap pencatatan, namun ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD melalui proses verifikasi, pengolahan data, dan penyusunan administrasi menjadi bahan untuk dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Dokumen Pokir tersebut, sebagai salah satu output penting dari proses reses, selanjutnya menjadi bahan substantif bagi DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

3. Pembahasan Anggaran oleh DPRD

Pelaksanaan dukungan teknis dan administratif dalam pembahasan anggaran Pemerintah Daerah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025 (Juni 2025) dan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 (September 2025). Kegiatan ini merupakan bagian integral dari tugas Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi penganggaran (*budgeting*) DPRD dan memastikan kelancaran serta tertib prosedur proses legislatif bidang keuangan daerah.

Tahapan kegiatan dimulai dari penerimaan dan administrasi nota keuangan dan rancangan APBD dari Pemerintah Daerah, kemudian memberikan dukungan penuh kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD selama proses pembahasan. Selanjutnya, Sekretariat DPRD mendukung penyelenggaraan Rapat Gabungan Fraksi, Rapat Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, dan Rapat Pendapat Akhir, dengan menyiapkan seluruh dokumen pendukung, notulensi, serta fasilitas rapat.

Seluruh agenda pembahasan anggaran telah didukung secara administratif dan teknis sesuai dengan rencana kerja dan jadwal Sidang DPRD. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan ini menunjukkan efektivitas dan akuntabilitas peran Sekretariat DPRD dalam mendukung

proses penganggaran yang tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.3
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan SKPD dan TAPD Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2026

4. Memfasilitasi pengawasan DPRD

Pelaksanaan dukungan teknis dan administratif terhadap fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian integral dari tugas Sekretariat DPRD. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara tertib, efektif, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan, guna mendorong akuntabilitas dan peningkatan kualitas tata kelola daerah.

Secara operasional, dukungan dilaksanakan melalui beberapa agenda utama pengawasan DPRD. Pertama, dukungan dalam proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024, termasuk penyiapan bahan kajian, administrasi sidang, dan dokumentasi rekomendasi DPRD. Kedua, dukungan dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2024 hingga proses legislasi penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban, sebagai wujud formal hasil pengawasan.

Ketiga, Sekretariat memberikan dukungan administratif kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD, termasuk dalam penyusunan dan penyampaian laporannya, sebagai bagian dari pengawasan internal terhadap etika dan disiplin anggota. Keempat, dukungan terhadap Komisi-Komisi DPRD dalam penyusunan Laporan Kinerja yang memuat hasil pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai bidangnya, melalui penyiapan data, konsolidasi dokumen, dan administrasi rapat.

Pelaksanaan dukungan yang terencana dan terkoordinasi ini berkontribusi signifikan terhadap efektivitas dan kredibilitas mekanisme pengawasan DPRD. Dengan dukungan teknis yang memadai, seluruh hasil pengawasan dihasilkan melalui proses yang akuntabel dan menjadi dasar yang kuat bagi perbaikan kebijakan serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan.



Gambar 3.4

Rapat Paripurna dengan Acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun 2024 dan Penyampaian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanah Laut Tahun 2025-2029

5. Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD

Pelaksanaan dukungan teknis dan administratif dalam kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD merupakan wujud peran strategis Sekretariat DPRD sebagai *nerve center* yang memastikan sinergi dan efektivitas seluruh alat kelengkapan dewan. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan dukungan komprehensif terhadap Kunjungan Kerja (Kunker) dan Koordinasi Konsultasi yang dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan, meliputi Komisi I, II, III, Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Kehormatan (BK), dan Badan Musyawarah (Banmus). Dukungan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi alat kelengkapan dalam mengumpulkan informasi dan data yang akurat, memperkaya materi pembahasan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dewan, yang secara keseluruhan mendukung proses pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang lebih berkualitas.

Secara operasional, dukungan diwujudkan melalui tiga tahap utama. Pertama, tahap persiapan, di mana Sekretariat berperan dalam menyelaraskan jadwal, menyiapkan *briefing book* berisi data pokok dan tujuan kunker/koordinasi, serta mengurus administrasi perjalanan dan logistik. Kedua, tahap pelaksanaan, dengan memberikan pendampingan teknis di lapangan, melakukan notulensi dan dokumentasi hasil diskusi, serta memfasilitasi konsultasi dengan narasumber atau mitra kerja. Ketiga, tahap tindak lanjut, Sekretariat bertanggung jawab mengonsolidasi seluruh temuan, masukan, dan rekomendasi dari setiap alat kelengkapan diolah dan disistematiskan menjadi bahan pengayaan materi berupa Analisis Kebijakan, Naskah Akademik, atau Laporan Khusus, yang siap didistribusikan untuk mendukung proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Kontribusi dari rangkaian dukungan ini sangat signifikan dalam menciptakan alur kerja yang terintegrasi. Koordinasi yang terstruktur mencegah tumpang tindih agenda dan memaksimalkan sumber daya dewan. Sementara itu, kumpulan data dan informasi setiap kunker dan konsultasi telah menjadi

modal intelektual (*intellectual capital*) yang memperkaya perspektif dan argumentasi dalam setiap pembahasan di dewan. Dengan demikian, Sekretariat DPRD telah menjalankan fungsi administratif, dan berperan sebagai katalisator yang memperkuat kapasitas dewan dalam menjalankan mandat konstitusionalnya secara lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.



Gambar 3.5
Koordinasi dan Konsultasi Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kabupaten Tanah Laut di DPRD Kota Surabaya

b. Pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD

1. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD

Pelaksanaan dukungan teknis dan administratif terhadap kegiatan peningkatan kapasitas DPRD merupakan bagian integral dari tugas Sekretariat dalam menguatkan kompetensi dan profesionalisme anggota serta alat kelengkapan dewan. Kegiatan ini mencakup dukungan dalam penyelenggaraan berbagai bentuk pembelajaran, mulai dari pelatihan

(diklat), bimbingan teknis (bimtek), hingga workshop, baik yang diselenggarakan oleh partai politik, lembaga pemerintah, maupun organisasi mitra lainnya yang bersifat menambah wawasan, ketrampilan, dan perspektif strategis anggota dewan. Tujuan utama dari dukungan ini adalah untuk memastikan seluruh proses peningkatan kapasitas berjalan tertib, terukur, dan secara substantif mampu mengakselerasi kualitas kinerja dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Secara operasional, peran Sekretariat diwujudkan dalam dua bentuk dukungan utama. Pertama, dukungan logistik dan administratif untuk setiap kegiatan, meliputi penyiapan akomodasi, perjalanan, fasilitas rapat, penggandaan materi, serta dokumentasi dan pelaporan hasil. Kedua, dukungan substantif melalui penyediaan akses terhadap kelompok pakar dan tenaga ahli untuk kebutuhan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Fraksi. Sekretariat berperan sebagai penghubung yang mengidentifikasi kebutuhan keahlian, mengoordinasikan keterlibatan narasumber, dan memastikan kontribusi mereka dapat diintegrasikan ke dalam proses kerja dewan, seperti dalam penyusunan kajian, analisis Raperda, atau evaluasi kebijakan.

Kontribusi strategis dari seluruh rangkaian dukungan ini adalah terciptanya lingkungan belajar berkelanjutan di lingkungan DPRD. Dengan infrastruktur pendukung yang memadai dan akses terhadap sumber pengetahuan yang relevan, anggota dan alat kelengkapan dewan dapat secara lebih cepat beradaptasi dengan dinamika kebijakan dan tantangan pembangunan daerah. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas ini tidak hanya memperlancar operasional tugas-tugas dewan, tetapi juga secara fundamental memperkuat legitimasi, kredibilitas, dan kapasitas kelembagaan DPRD sebagai representasi rakyat yang cakap dan bertanggung jawab.

Dalam Upaya memperkuat pendalaman tugas DPRD, bimbingan teknis diselenggarakan selama 4 (empat) hari pada akhir Juli bertempat di Jakarta yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Respati Indonesia

(URINDO), institusi pendidikan yang memiliki kepakaran di bidang kebijakan publik dan pemerintah. Mengusung tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam Bidang Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat”, tema ini dipilih sebagai fondasi untuk memastikan setiap langkah politik dan kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD senantiasa berpihak pada aspirasi dan kesejahteraan masyarakat Tanah Laut.

Tahun 2025 telah dilaksanakan bimbingan teknis dari undangan partai politik pengusung anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut sebanyak 16 kali undangan yang diikuti oleh 8 fraksi. Meskipun dilaksanakan secara terpisah dengan waktu dan tempat berbeda, seluruh rangkaian bimbingan teknis partai politik ini memiliki tujuan yang sama yaitu, memastikan bahwa setiap anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut terpilih tidak hanya memiliki kapasitas teknis dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan, tetapi juga memiliki loyalitas ideologis dan komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai dengan visi misi partai masing-masing.



Gambar 3.6
Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut

2. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD

Pelaksanaan dukungan teknis dan pelayanan informasi melalui kegiatan publikasi dan dokumentasi merupakan wujud komitmen Sekretariat DPRD dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kegiatan ini berfokus pada informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses mengenai seluruh dinamika dan kinerja dewan kepada masyarakat. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan dan pengemasan konten untuk berbagai platform media, baik digital seperti website resmi, media sosial (Instagram, Facebook), dan portal berita online, maupun konvensional seperti koran lokal, baliho, dan media luar ruang lainnya. Tujuannya adalah membangun saluran komunikasi yang efektif antara DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan konstituen dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Secara operasional, dukungan Sekretariat diwujudkan melalui serangkaian tugas yang terintegrasi. Pertama, fungsi dokumentasi yang mencakup perekaman visual (foto dan video), penulisan notulensi, dan pengarsipan sistematis untuk setiap kegiatan dewan, termasuk sidang paripurna, rapat komisi, kunjungan kerja, dan reses. Kedua, fungsi produksi dan publikasi, di mana bahan dokumentasi tersebut diolah menjadi berbagai format informasi seperti berita resmi (*press release*), infografis, liputan singkat, dan laporan visual, yang selanjutnya didistribusikan sesuai dengan karakteristik dan jangkauan masing-masing platform media. Ketiga, fungsi pengelolaan media, berupa pemeliharaan dan pembaruan konten website, interaksi dengan masyarakat di media sosial, serta koordinasi dengan redaksi media partner untuk pemuatan pemberitaan.

Kontribusi strategis dari kegiatan ini terletak pada penguatan legitimasi dan kredibilitas kelembagaan DPRD di mata publik. Dengan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat memiliki akses untuk memahami proses, dasar pertimbangan, dan hasil kerja dewan, sehingga mendorong kontrol sosial yang konstruktif. Selain itu, publikasi yang terencana dan profesional turut meningkatkan citra dan keterbukaan

DPRD, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, dan memperkuat fungsi representasi dewan sebagai penyalur aspirasi rakyat yang responsif dan terpercaya.



Gambar 3.7

Dokumentasi Kegiatan Anggota DPRD Mendukung Atlet Daerah pada PORPROV XII Kalimantan Selatan

3. Pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD

Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan dukungan kesejahteraan merupakan pendukung operasional DPRD yang bersifat *enabling* dan esensial. Kegiatan ini difokuskan pada penyediaan layanan yang akurat, tertib, dan tepat waktu untuk memastikan kelancaran aktivitas kelembagaan dan mendukung kondisi kerja yang optimal bagi anggota dan alat kelengkapan dewan. Ruang lingkupnya meliputi penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD yang mencakup pengelolaan anggaran belanja gaji, tunjangan dan biaya operasional, penyediaan pakaian dinas beserta atribut resmi sebagai penegas identitas dan keseragaman dalam kegiatan kenegaraan, serta penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi fisik anggota DPRD.

Secara operasional, Sekretariat DPRD melaksanakan serangkaian tugas teknis dan administratif yang terstruktur. Pertama, dalam bidang administrasi keuangan, dilakukan proses perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan dana kegiatan, honorarium, dan operasional sehari-hari. Kedua, dalam penyediaan pakaian dinas dan atribut, Sekretariat bertanggung jawab atas pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga mendukung penampilan dan citra korps dewan dalam setiap acara resmi. Ketiga, pelaksanaan *medical check-up* diorganisir melalui koordinasi dengan fasilitas kesehatan terakreditasi, penjadwalan yang tidak mengganggu agenda sidang, serta pengelolaan data hasil pemeriksaan secara rahasia dan profesional.

Kontribusi dari layanan ini bersifat mendasar dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan berkelanjutan. Administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan menjadi dasar terpeliharanya tata kelola keuangan yang sehat dan bebas dari temuan audit. Penyediaan seragam dan atribut yang memadai tidak hanya memperkuat identitas kolektif, tetapi juga meningkatkan etos kerja dan profesionalisme di lingkungan dewan. Sementara itu, perhatian terhadap kesehatan melalui *medical check-up* merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang mendukung kesiapan fisik dan konsentrasi anggota dewan dalam menjalankan tugas yang padat dan penuh tekanan. Secara keseluruhan, layanan ini turut membangun fondasi yang kokoh bagi stabilitas operasional dan peningkatan kinerja kelembagaan DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memfasilitasi kegiatan *Medical Check Up* bagi anggota DPRD di RSUD H.Boejasin. Kegiatan berlangsung selama 2 (dua) hari pada bulan Desember 2025. *Medical Check Up* merupakan bentuk perhatian dan komitmen terhadap pentingnya kondisi fisik dan mental anggota DPRD.



Gambar 3.8

Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan *Medical Check-Up* di Rumah Sakit Umum Daerah H Boejasin

4. Layanan administrasi DPRD

Pelaksanaan layanan administrasi dan dukungan fasilitasi rapat merupakan operasional harian dan interaksi formal lembaga perwakilan oleh Sekretariat DPRD. Kegiatan ini berfokus pada penyediaan infrastruktur administratif dan logistik untuk memastikan seluruh proses pengambilan keputusan di lingkungan DPRD dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan. Ruang lingkup layanan mencakup dua bidang utama: dukungan teknis dan administrasi kepada fraksi-fraksi DPRD, termasuk fasilitasi rapat internal fraksi dan penyediaan kebutuhan penunjang administrasi; serta fasilitasi penyelenggaraan seluruh jenis rapat dewan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), baik yang bersifat internal seperti rapat pimpinan, paripurna, maupun yang melibatkan eksternal seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP), hearing, konsultasi, serta kegiatan di dalam maupun di luar kantor.

Secara operasional, dukungan diwujudkan melalui mekanisme yang terstruktur dan berstandar. Dalam mendukung fraksi, Sekretariat memberikan layanan administrasi rapat seperti penyiapan undangan, agenda, notulensi, serta pengelolaan dokumen fraksi. Selain itu, Sekretariat juga memfasilitasi kebutuhan logistik rapat dan menjadi penghubung dalam

pemanfaatan tenaga ahli yang tersedia untuk fraksi. Sementara untuk rapat dewan dan AKD, Sekretariat bertindak sebagai penyelenggara teknis yang mengkoordinasikan seluruh aspek, mulai dari penjadwalan, penyiapan perangkat rapat (termasuk sistem audiovisual dan tata persidangan), pengelolaan daftar hadir dan dokumen resmi, hingga penyusunan risalah rapat. Untuk kegiatan di luar kantor, Sekretariat mengelola aspek logistik, akomodasi, koordinasi dengan pihak eksternal, dan dokumentasi kegiatan secara komprehensif.

Kontribusi strategis dari layanan ini adalah terciptanya efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses kerja DPRD. Dukungan yang profesional kepada fraksi memungkinkan masing-masing kelompok politik dapat menyelenggarakan fungsi internalnya dengan baik, sebagai basis penyiapan bahan kebijakan. Sementara fasilitasi rapat yang andal dan konsisten menjaga integritas proses legislatif dan pengawasan, memastikan setiap keputusan dihasilkan melalui forum yang sah dan terdokumentasi dengan rapi. Pada akhirnya, layanan administrasi dan fasilitasi adalah memperlancar arus kerja, dan memperkuat kredibilitas institusional DPRD sebagai lembaga negara yang transparan, tertib administrasi, dan mampu menyelenggarakan mekanisme demokrasi secara bermartabat.



Gambar 3.9

Rapat Dengar Pendapat Umum Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Badan Permusyawaratan Desa Batakan Kecamatan Panyipatan

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. **Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah terencana dalam Propemperda.**

Perencanaan yang matang melalui program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) memberikan arah yang jelas terhadap target pembahasan dan penyelesaian raperda.

2. **Komitmen DPRD dalam membahas dan menyelesaikan raperda sesuai Propemperda 2024.**

DPRD menunjukkan komitmen tinggi dengan membahas sebagian besar raperda di semester I dan berhasil menyelesaikannya pada triwulan III dan IV.

3. **Adanya koordinasi dan komunikasi dengan bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut dan Biro Hukum Setda Propinsi Kalimantan Selatan.**

Kolaborasi yang baik dengan Bagian Hukum Kabupaten Tanah Laut dan Biro Hukum Setda Propinsi Kalimantan Selatan mendukung kelancaran tahapan pembahasan raperda sesuai prosedur yang berlaku.

4. **Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD.**

Hubungan kerja yang harmonis dan intensif mempermudah pelaksanaan tugas-tugas administratif serta mendukung kelancaran pembahasan raperda.

5. **Koordinasi internal yang baik antar bagian di Sekretariat DPRD.**

Koordinasi yang efektif antar bagian membantu identifikasi dan evaluasi permasalahan secara cepat sehingga solusi dapat segera ditemukan.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. **Pengaruh faktor eksternal pada tahapan pembahasan raperda.**

Proses pembahasan raperda terkadang terhambat karena perlunya konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi dari Gubernur sebagai bagian dari mekanisme yang harus ditempuh.

2. **Prioritas kegiatan DPRD yang sering berubah.**

Beberapa kegiatan DPRD tidak terlaksana sesuai jadwal karena adanya prioritas kegiatan lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga mengakibatkan perubahan jadwal.

3. Fasilitasi tindak lanjut Aspirasi masyarakat tidak terlaksana secara optimal.

Pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut atas aspirasi masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara cepat karena adanya prioritas terhadap kegiatan DPRD yang dianggap lebih penting.

4. Sumber daya manusia pada perangkat daerah belum optimal.

Belum optimalnya sumber daya manusia pada perangkat daerah disebabkan oleh keterbatasan kompetensi dan distribusi tugas yang kurang merata.

5. Sarana dan prasarana pendukung belum optimal mendukung kerja DPRD

Sarana dan prasarana pendukung yang belum maksimal mencakup keterbatasan ruang kerja yang memadai, peralatan teknologi informasi yang kurang mutakhir, ruang rapat, dan perlengkapan lainnya yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanah Laut. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas koordinasi, administrasi, dan pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi untuk memperkuat kemampuan staf Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD.

2. Sosialisasi hasil penjadwalan Badan Musyawarah.

Jadwal kegiatan yang telah disusun oleh Badan Musyawarah disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap prioritas kegiatan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Sarana dan prasarana yang memadai diperbarui dan ditingkatkan kualitasnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi anggota DPRD dan staf pendukung.

4. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bulanan maupun triwulanan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi untuk segera diselesaikan.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 76 ASN pada Sekretariat DPRD serta di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 66.983.960.434,19 dan terealisasi Rp. 60.870.892.328,00 atau sebesar 90,87%

Tabel 3.9
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.582.397.988,60	41.185.358.843
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.401.562.445,59	19.685.533.485
	JUMLAH	66.983.960.434,19	60.870.892.328

Sumber : Data diolah Tahun 2025
Data diambil dari SIPD dan E-monev 2025

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Tabel 3.10
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,46%	90,87%	9,59%

Sumber : Data diolah Tahun 2025
Data diambil dari SIPD dan E-monev 2025

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 66.983.960.434,19 dengan realisasi belanja sebesar Rp.60.870.892.328 (90,87%) sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 6.113.068.106,19 (9,13%).

Tabel 3.11
Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program				
				Uraian		Anggaran	Realisasi	Persentase
						Rp	Rp	%
Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Anggota DPRD	82	82,38	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.582.397.988,60	41.185.358.843	92,38
				2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.401.562.445,59	19.685.533.485	87,87
				JUMLAH		66.983.960.434,19	60.870.892.328	90,87

Sumber : Data diolah Tahun 2025
Data diambil dari SIPD dan E-monev 2025

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	66.983.960.434,19	60.870.892.328,00	90,87	68.666.453.750,00
5.1	BELANJA OPERASI	62.769.764.286,43	57.346.578.455,00	91,36	65.227.926.850,00
5.1.01	Belanja Pegawai	31.167.713.851,00	29.864.746.658,00	95,82	28.449.186.041,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.137.389.918,00	2.891.405.417,00	92,16	2.522.330.083,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.128.917.746,00	2.007.062.752,00	94,28	1.750.877.919,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.719.390.880,00	1.649.563.724,00	95,94	1.686.805.919,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	409.526.866,00	357.499.028,00	87,30	64.072.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	178.543.190,00	147.387.025,00	82,55	140.097.874,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	139.399.968,00	120.587.078,00	86,50	132.665.522,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	39.143.222,00	26.799.947,00	68,47	7.432.352,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	84.750.000,00	84.510.000,00	99,72	85.050.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84.750.000,00	84.510.000,00	99,72	85.050.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	105.467.166,00	66.697.166,00	63,24	65.206.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	59.908.000,00	50.298.000,00	83,96	55.828.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	45.559.166,00	16.399.166,00	36,00	9.378.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.302.000,00	73.066.500,00	80,91	58.989.950,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.260.000,00	57.085.000,00	96,33	58.619.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	31.042.000,00	15.981.500,00	51,48	370.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	111.128.490,00	96.161.690,00	86,53	87.483.360,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.355.420,00	76.837.620,00	92,18	83.427.840,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	27.773.070,00	19.324.070,00	69,58	4.055.520,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	254.385.364,00	237.369.179,00	93,31	177.351.837,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	254.385.364,00	237.369.179,00	93,31	177.351.837,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	214.839,00	33.222,00	15,46	29.364,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.299,00	25.330,00	42,72	28.404,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	155.540,00	7.892,00	5,07	960,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	163.564.798,00	162.290.266,00	99,22	142.813.890,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	134.283.479,00	133.524.197,00	99,43	137.378.685,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	29.281.319,00	28.766.069,00	98,24	5.435.205,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.710.584,00	4.206.895,00	73,67	3.607.455,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.999.770,00	3.390.055,00	84,76	3.469.053,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.710.814,00	816.840,00	47,75	138.402,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.405.741,00	12.620.722,00	87,61	10.822.434,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.499.425,00	10.427.174,00	90,68	10.407.246,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.906.316,00	2.193.548,00	75,48	415.188,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.037.163.033,00	2.882.329.925,00	94,90	2.542.260.912,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.542.892.228,00	2.419.040.987,00	95,13	2.058.811.963,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.122.384.465,00	2.075.461.662,00	97,79	1.990.061.356,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	420.507.763,00	343.579.325,00	81,71	68.750.607,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	494.270.805,00	463.288.938,00	93,73	483.448.949,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	494.270.805,00	463.288.938,00	93,73	483.448.949,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.680.680.900,00	23.778.531.316,00	96,34	23.124.195.046,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	775.740.000,00	99,19	764.610.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	775.740.000,00	99,19	764.610.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	172.222.400,00	66.780.000,00	38,78	68.607.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	172.222.400,00	66.780.000,00	38,78	68.607.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00	80.458.620,00	56,68	83.500.260,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00	80.458.620,00	56,68	83.500.260,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00	67.032.000,00	85,71	66.885.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00	67.032.000,00	85,71	66.885.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.124.823.000,00	99,19	1.108.684.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.124.823.000,00	99,19	1.108.684.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.497.650,00	105.874.650,00	78,72	95.278.050,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.497.650,00	105.874.650,00	78,72	95.278.050,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	277.856.250,00	37.773.225,00	13,59	30.419.550,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	277.856.250,00	37.773.225,00	13,59	30.419.550,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00	6.174.000.000,00	100,00	6.174.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00	6.174.000.000,00	100,00	6.174.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00	1.543.500.000,00	100,00	1.029.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00	1.543.500.000,00	100,00	1.029.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	539.000.000,00	538.999.992,00	100,00	131.067.548,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	539.000.000,00	538.999.992,00	100,00	131.067.548,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.131.359.400,00	6.735.549.829,00	94,45	6.654.233.138,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	193.599.840,00	75.114.757,00	38,80	69.833.626,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	149.859.780,00	1.608.768,00	1,07	35.080.128,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	133.899.780,00	4.826.304,00	3,60	44.319.384,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.654.000.000,00	6.654.000.000,00	100,00	6.505.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.528.000.000,00	6.528.000.000,00	100,00	6.630.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.528.000.000,00	6.528.000.000,00	100,00	6.630.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	44.100.000,00	0,00	0,00	287.910.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	44.100.000,00	0,00	0,00	287.910.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	312.480.000,00	312.480.000,00	100,00	260.400.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	100,00	260.400.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	100,00	260.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.602.050.435,43	27.481.831.797,00	86,96	36.778.740.809,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

5.1.02.01	Belanja Barang	4.134.645.195,49	3.470.409.144,00	83,93	3.208.770.190,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.989.866.119,49	3.351.849.144,00	84,01	3.204.670.190,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	231.986.781,00	138.583.500,00	59,74	178.650.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.160.000,00	27.018.500,00	92,66	29.210.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	710.610,90	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	694.189.402,59	554.099.344,00	79,82	451.524.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	83.977.838,36	60.288.500,00	71,79	64.444.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.460.000,00	9.800.000,00	93,69	14.950.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	91.488.783,54	52.338.300,00	57,21	86.157.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	89.037.691,39	64.477.650,00	72,42	27.408.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	56.228.630,11	33.455.000,00	59,50	33.941.290,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	154.902.786,60	136.760.000,00	88,29	160.125.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.990.000,00	8.750.000,00	87,59	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	514.095.000,00	426.810.000,00	83,02	1.018.540.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	473.800.000,00	473.615.000,00	99,96	442.070.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	966.000.000,00	958.500.000,00	99,22	3.600.000,00



5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	102.854.093,00	91.686.000,00	89,14	180.600.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	124.696.845,00	0,00	0,00	202.650.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	103.914.038,00	92.268.750,00	88,79	87.500.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.762.736,00	19.824.600,00	83,43	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	103.914.038,00	92.268.750,00	88,79	91.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	124.696.845,00	111.305.250,00	89,26	112.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	144.779.076,00	118.560.000,00	81,89	4.100.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.410.919,00	3.060.000,00	89,71	4.100.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	141.368.157,00	115.500.000,00	81,70	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.878.291.460,00	3.972.221.685,00	67,57	3.355.726.463,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.765.070.000,00	2.928.689.973,00	77,79	2.700.427.903,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	147.000.000,00	51.800.000,00	35,24	44.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.620.000,00	8.040.000,00	40,98	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.750.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	287.400.000,00	163.760.000,00	56,98	66.150.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	59.800.000,00	26.800.000,00	44,82	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	864.000.000,00	738.000.000,00	85,42	590.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	96.000.000,00	88.800.000,00	92,50	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.092.000.000,00	938.000.000,00	85,90	892.678.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	148.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	9.600.000,00	40,00	111.600.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	58.000.000,00	50.700.000,00	87,41	52.380.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	348.000.000,00	274.000.000,00	78,74	210.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.000.000,00	672.000,00	4,48	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	360.000.000,00	319.715.618,00	88,81	294.873.003,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	246.000.000,00	240.280.000,00	97,67	179.520.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	562.000,00	37,47	750.400,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	140.000.000,00	17.960.355,00	12,83	51.576.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	68.754.960,00	55.458.712,00	80,66	4.678.560,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	60.480.000,00	51.603.912,00	85,32	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.320.000,00	1.712.800,00	39,65	2.079.360,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.954.960,00	2.142.000,00	54,16	2.599.200,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	240.166.500,00	143.270.000,00	59,65	42.645.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	124.666.500,00	68.500.000,00	54,95	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	73.500.000,00	43.620.000,00	59,35	22.805.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	42.000.000,00	31.150.000,00	74,17	19.840.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	27.000.000,00	0,00	0,00	25.600.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	299.800.000,00	279.403.000,00	93,20	0,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	199.800.000,00	179.403.000,00	89,79	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.477.500.000,00	565.400.000,00	38,27	582.375.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.477.500.000,00	565.400.000,00	38,27	582.375.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.515.204.524,50	1.122.436.802,00	74,08	608.955.250,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	490.732.500,00	471.967.600,00	96,18	384.176.250,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.108.000,00	2.800.000,00	90,09	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	155.600.000,00	154.508.100,00	99,30	122.966.400,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	124.000.000,00	123.988.300,00	99,99	123.991.250,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	36.000.000,00	35.950.400,00	99,86	33.998.200,00



	Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	18.167.400,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.712.500,00	8.750.000,00	90,09	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.980.000,00	18.000.000,00	90,09	22.800.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.105.000,00	4.000.000,00	65,52	0,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	22.200.000,00	19.750.000,00	88,96	0,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	40.515.000,00	36.420.800,00	89,89	21.953.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.310.000,00	19.600.000,00	84,08	19.600.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.202.000,00	18.200.000,00	90,09	11.700.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	418.408.195,00	380.476.000,00	90,93	224.779.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	418.408.195,00	380.476.000,00	90,93	75.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

	Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	149.179.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	606.063.829,50	269.993.202,00	44,55	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	606.063.829,50	269.993.202,00	44,55	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.073.909.255,44	18.916.764.166,00	94,24	29.605.288.906,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.073.909.255,44	18.916.764.166,00	94,24	29.605.288.906,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.983.244.255,44	18.880.446.066,00	94,48	29.565.517.656,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90.665.000,00	36.318.100,00	40,06	39.771.250,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	62.769.764.286,43	57.346.578.455,00	91,36	65.227.926.850,00
5.2	BELANJA MODAL	4.214.196.147,76	3.524.313.873,00	83,63	3.438.526.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.645.490.146,16	2.146.921.073,00	81,15	2.857.264.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	2.020.200.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	2.020.200.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	2.020.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.232.790.786,30	955.486.000,00	77,51	474.850.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	79.422.165,00	45.944.000,00	57,85	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	50.624.325,00	20.000.000,00	39,51	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	28.797.840,00	25.944.000,00	90,09	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.145.493.171,30	904.642.000,00	78,97	474.850.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	318.597.339,30	168.750.000,00	52,97	97.200.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.607.500,00	3.200.000,00	88,70	26.700.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	119.880.000,00	114.552.000,00	95,56	305.950.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	38.850.000,00	34.500.000,00	88,80	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	664.558.332,00	583.640.000,00	87,82	45.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.875.450,00	4.900.000,00	62,22	0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	7.875.450,00	4.900.000,00	62,22	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	38.329.410,00	28.860.000,00	75,29	245.400.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	38.329.410,00	28.860.000,00	75,29	245.400.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	66.750.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	38.329.410,00	28.860.000,00	75,29	178.650.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.374.369.949,86	1.162.575.073,00	84,59	116.814.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.318.869.949,86	1.112.825.073,00	84,38	83.250.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.318.869.949,86	1.112.825.073,00	84,38	83.250.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	55.500.000,00	49.750.000,00	89,64	33.564.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	55.500.000,00	49.750.000,00	89,64	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	33.564.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.568.706.001,60	1.377.392.800,00	87,80	581.262.900,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.568.706.001,60	1.377.392.800,00	87,80	581.262.900,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.568.706.001,60	1.377.392.800,00	87,80	581.262.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.402.130.840,00	1.213.534.800,00	86,55	242.937.900,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	166.575.161,60	163.858.000,00	98,37	147.010.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	191.315.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.214.196.147,76	3.524.313.873,00	83,63	3.438.526.900,00
	JUMLAH BELANJA	66.983.960.434,19	60.870.892.328,00	90,87	68.666.453.750,00
	SURPLUS/DEFISIT	(66.983.960.434,19)	(60.870.892.328,00)	90,87	(68.666.453.750,00)

Sumber : Data diolah Tahun 2025
Data diambil dari SIPD

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 100,46% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk mengatasi kendala dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, Sekretariat DPRD diharapkan menerapkan strategi peningkatan kinerja melalui:

1) Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi

Meningkatkan kualitas perencanaan dengan pendekatan berbasis data serta memperkuat mekanisme evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan efektivitas program yang telah dilaksanakan.

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan praktik akuntabilitas kinerja.

3) Optimalisasi Teknologi Informasi

Menggunakan sistem informasi berbasis digital dalam pelaporan dan pemantauan kinerja untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan data serta pengambilan keputusan.

4) Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

Meningkatkan fungsi pengawasan internal serta memperkuat evaluasi berbasis indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan ketercapaian tujuan organisasi.

5) Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Antar unit Kerja

Memperkuat komunikasi dan koordinasi antarunit kerja dalam organisasi guna menciptakan keselarasan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaihari, 2 Februari 2026

Sekretaris DPRD,



GENTRY YULIANTONO, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660708 199303 1 002



LAMPIRAN

**DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	SEKRETARIS DPRD				
	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Anggota DPRD	82	82.38	100.46%
2	KABAG UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan internal perangkat daerah	100%	87.23%	87.23%
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	% pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai Ketentuan	90%	77.34%	85.93%
3	KABAG KEUANGAN				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.3	83.4	102.58%
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	% pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai Ketentuan	90%	100%	111%
4	KABAG FASILITASI DAN TUGAS FUNGSI DPRD				
	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	% pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD tepat waktu dan tepat sasaran	90%	128.96%	143.29%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	% pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai Ketentuan	90%	120.02%	133.36%
5	KASUBAG PERENCANAAN DAN ANGGARAN				
	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
6	KASUBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN				
	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	% fasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD sesuai aturan	88%	73.35%	83.35%
	Meningkatnya pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	% pelaksanaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	57.14%	57.14%
	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	83.73%	83.73%

Pelaihari, 2 Februari 2026

Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut,



GENTRY YULIANTONO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660708 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran DPRD Kab. Tanah Laut,

Telp & Fax : (0512) 21009

Website : <https://dprd.tanahlautkab.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GENTRY YULIANTONO, SE

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. RAHMAT TRIANTO

GENTRY YULIANTONO, SE
NIP 19660708 199303 1 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Anggota DPRD	82 Nilai

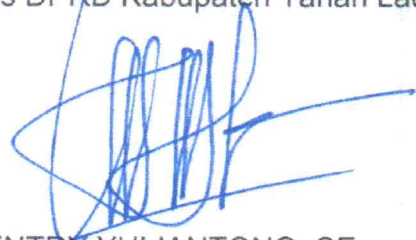
	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.401.562.446
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.582.397.988

Bupati TANAH LAUT



H. RAHMAT TRIANTO

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025
Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut



GENTRY YULIANTONO, SE
NIP 19660708 199303 1 00



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DENNY WAHYUDHI, SE.MM

Jabatan : Kabag Umum dan Humas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : GENTRY YULIANTONO, SE

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

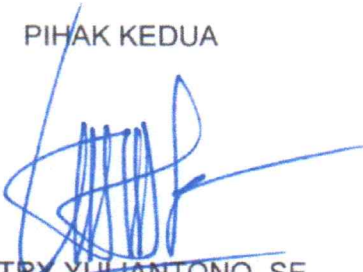
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

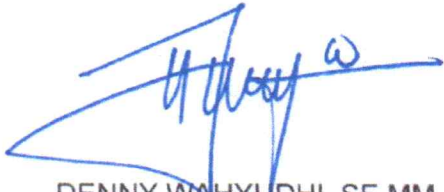
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 2 September 2025

PIHAK KEDUA


GENTRY YULIANTONO, SE
NIP 19660708 199303 1 002

PIHAK PERTAMA


DENNY WAHYUDHI, SE.MM
NIP 19830310 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD (PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD)	Persentase pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai Ketentuan	90 %
2	- (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 %
..	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan	90%
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
6	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
7	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

	Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)		
8	Meningkatnya pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD (Peningkatan Kapasitas DPRD)	Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen
9	Meningkatnya pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD)	Persentase pelaksanaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (persen)	100 Persen

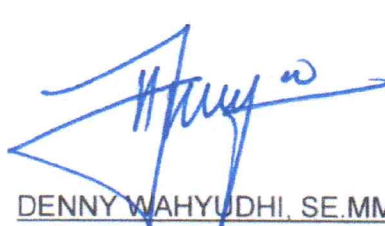
	Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.762.736
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.650.887.519
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.634.043.862
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.567.754.960
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.142.726.467
6	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	703.675.859
7	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.774.002.796
	Program	
8	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.774.002.796
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.887.851.403

Tanah Laut, 2 September 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut Tanah Laut


GENTRY YULIANTONO, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

Kabag Umum dan Humas


DENNY WAHYUDHI, SE.MM
NIP. 19830310 200903 1 004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAHRIAN NAFARIE, SH, MH

Jabatan : Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : GENTRY YULIANTONO, SE

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

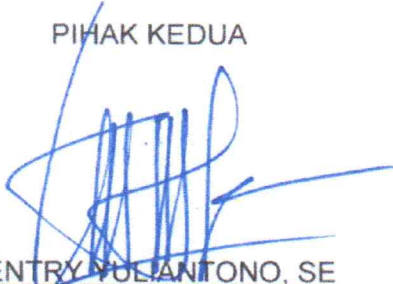
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 2 September 2025

PIHAK KEDUA


GENTRY YULIANTONO, SE
NIP 19660708 199303 1 002

PIHAK PERTAMA


FAHRIAN NAFARIE, SH, MH
NIP 19810116 201101 1 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD (PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD)	Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD tepat waktu dan tepat sasaran	90 %
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan	90 %
3	Meningkatnya layanan administrasi DPRD (Layanan Administrasi DPRD)	Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD	100 Persen
4	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD)	Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembahasan penganggaran (Pembahasan Kebijakan Anggaran)	Persentase Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan DPRD (Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan)	Persentase Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen
7	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat)	Persentase Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen

8	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD (Fasilitasi Tugas DPRD)	Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen
---	--	--	------------

	Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Layanan Administrasi DPRD	1.476.853.750
2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.184.894.584
3	Pembahasan Kebijakan Anggaran	31.792.428
4	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	9.747.298
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	929.285.062
6	Fasilitasi Tugas DPRD	12.471.840.278
	Program	
7	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.627.559.650
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.476.853.750

Tanah Laut, 2 September 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut Tanah Laut

Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD


GENTRY NULANTONO, SE
NIP. 19660708 199303 1 002


FAHRIAN NAFARIE, SH, MH
NIP 19810116 201101 1 00



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANANG IFANSYAH, ST, MM

Jabatan : Kabag Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : GENTRY YULIANTONO, SE

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

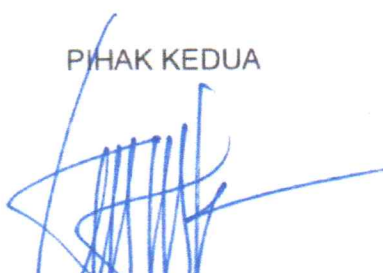
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

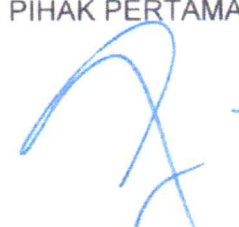
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 2 September 2025

PIHAK KEDUA


GENTRY YULIANTONO, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

PIHAK PERTAMA


ANANG IFANSYAH, ST, MM
NIP. 19730217 200801 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	- (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,3 nilai
..	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	% Pemenuhan Kebutuhan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Sesuai Ketentuan	90 %
..	-	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
3	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
4	meningkatkan pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD)	Persentase Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen

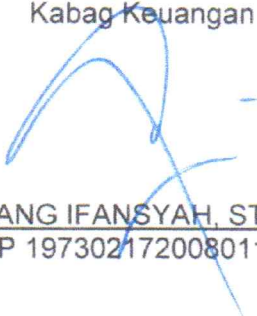
	Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.982.163
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.192.549.772
3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.993.160.900
	Program	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.217.692.836

Tanah Laut, 2 September 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut Tanah Laut


GENTRY YULIANTONO, SE
NIP 19660708 199303 1 002

Kabag Keuangan


ANANG IFANSYAH, ST, MM
NIP 197302172008011009



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVE NOOR SALAM, SH., MM

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : DENNY WAHYUDHI, SE.MM

Jabatan : Kabag Umum dan Humas

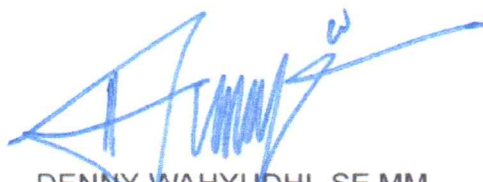
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

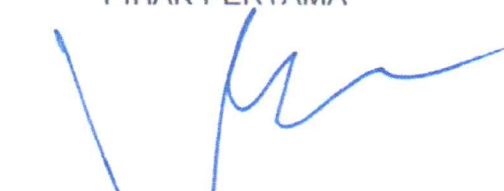
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA


DENNY WAHYUDHI, SE.MM
NIP 19830310 200903 1 004

PIHAK PERTAMA


NOVE NOOR SALAM, SH., MM
NIP 19861123 201502 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket
2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket
4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan
6	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
7	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas DPRD (Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	175 Paket
8	Terlaksananya medical check up anggota DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang

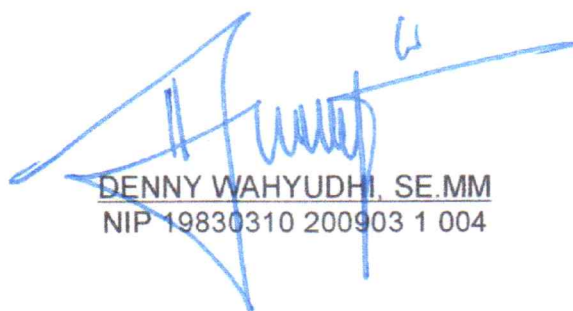
	(Pelaksanaan Medical Check Up DPRD)		
9	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD (Pendalaman Tugas DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	175 Dokumen
10	Tersedianya kelompok orang dalam pakar dan Tim ahli (Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli)	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 Orang
11	Tersedianya tenaga ahli fraksi (Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang

	Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.762.736
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165.000.000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.729.946.336
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.973.976
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.722.600.000
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.192.754.960
7	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	560.075.859
8	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	143.600.000
9	Pendalaman Tugas DPRD	2.301.250.000
10	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	770.925.000
11	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000

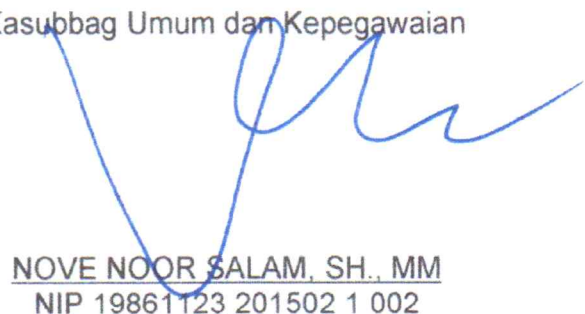
TANAH LAUT, 2 September 2025

Kabag Umum dan Humas

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



DENNY WAHYUDHI, SE.MM
NIP 19830310 200903 1 004



NOVE NOOR SALAM, SH., MM
NIP 19861123 201502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan A.Syairani Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0512) 21863,
Fax. (0512) 21009 Pelaihari 70814

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZIKRI FAHMA, SE, M.A.P.

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Anggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ANANG IFANSYAH, ST, MM

Jabatan : Kabag Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

ANANG IFANSYAH, ST, MM
NIP 19730217 200801 1 009

PIHAK PERTAMA

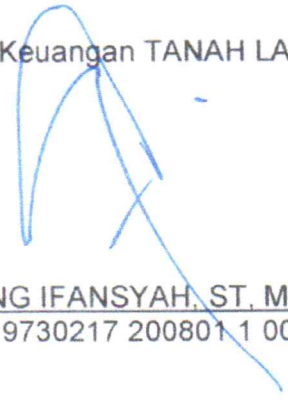
ZIKRI FAHMA, SE, M. AP
NIP 19750401 201001 1 01

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	7

	Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.982.241
	Program	

Kabag Keuangan TANAH LAUT


ANANG IFANSYAH, ST, MM
 NIP 19730217 200801 1 009

TANAH LAUT, 2 September 2025
 kasubbag perencanaan dan Anggaran


ZIKRI FAHMA, SE, M. AP
 NIP 19750401 201001 1 01



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran, Pelaihari. Kode Pos 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 - 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 34)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 21 Februari 2025

a.n. **BUPATI TANAH LAUT**

Sekretaris DPRD,



Ir. H. MUHAMMAD MURSYI

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680304 199803 1 009

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 25 Tahun 2025
TANGGAL : 21 Februari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Sekretariat DPRD
Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	$(\text{Total Nilai Persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$	Sekretaris DPRD / Anggota DPRD

a.n. **BUPATI TANAH LAUT**
Sekretaris DPRD,

I. H. MUHAMMAD MURSYI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680304 199803 1 009

**REALISASI RENCANA AKSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran	Target							
											TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
											Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator
	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Anggota DPRD	Nilai	82						15,435,352,399	521,149,450	0	511,282,330	0	511,282,330	0	13,891,638,289	82
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai Ketentuan	%		90	15,435,352,399	521,149,450	0	511,282,330	0	511,282,330	0	13,891,638,289	90
						Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD tepat waktu dan tepat sasaran	%		90			0		0		0		90
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen		100	2,228,768,684	2,249,894	25	2,249,891	50	2,249,891	75	2,222,019,008	100
					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		1	8,999,567	2,249,894	0	2,249,891	0	2,249,891	0	2,249,891	1
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		12	2,219,769,117	-	3	-	6	-	9	2,219,769,117	12
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen		100	31,792,428	-	25	-	50	-	75	31,792,428	100
					Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		2	31,792,428	-	0	-	1	-	1	31,792,428	2
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen		100	9,747,298	2,436,826	25	2,436,824	50	2,436,824	75	2,436,824	100
					Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		4	9,747,298	2,436,826	1	2,436,824	1	2,436,824	1	2,436,824	1
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen		100	4,204,887,174	276,731,250	25	276,731,250	50	276,731,250	75	3,374,693,424	100
					Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		175	1,806,875,000	-	40	-	85	-	130	1,806,875,000	175
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		18	770,925,000	192,731,250	18	192,731,250	18	192,731,250	18	192,731,250	18
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang		8	336,000,000	84,000,000	8	84,000,000	8	84,000,000	8	84,000,000	8

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran	Target							
											TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
											Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator
						Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	30	1,291,087,174	-	7	-	15	-	22	1,291,087,174	30
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	100	929,324,575	239,731,480	25	229,864,365	50	229,864,365	75	229,864,365	100
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	9,867,113	9,867,113	1	-	0	-	0	-	0
						Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	919,457,462	229,864,367	0	229,864,365	1	229,864,365	1	229,864,365	1
						Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	100	8,030,832,240	-	25	-	50	-	75	8,030,832,240	100
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	160	8,030,832,240	-	40	-	80	-	120	8,030,832,240	160
-	-	-	-	0						41,091,739,117	9,257,895,014	0	9,257,895,998	0	9,257,895,998	0	13,318,051,107	0
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	81.3	41,091,739,117	9,257,895,014	9,257,895,014	0	9,257,895,998	0	9,257,895,998	81	13,318,051,107	0
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan			90			0		0		0		90
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan			90			0		0		0		90
						Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		Persen	100			0		0		0		100
						Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		Persen	100									
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan			90			0		0		0		90
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	31,982,163	7,995,543	25	7,995,540	50	7,995,540	75	7,995,540	100

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran	Target							
											TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
											Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terusun*)		7	16,982,241	4,245,561	2	4,245,560	4	4,245,560	6	4,245,560	7
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	14,999,922	3,749,982	3	3,749,980	4	3,749,980	5	3,749,980	6
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	6,192,549,772	1,548,137,444	25	1,548,137,443	50	1,548,137,443	75	1,548,137,442	100
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	44	6,174,552,951	1,543,638,238	44	1,543,638,238	44	1,543,638,238	44	1,543,638,237	44
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	17,996,821	4,499,206	2	4,499,205	3	4,499,205	4	4,499,205	5
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	188,762,736	47,190,684	25	47,190,684	50	47,190,684	75	47,190,684	100
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	38	23,762,736	5,940,684	0	5,940,684	0	5,940,684	0	5,940,684	38
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	165,000,000	41,250,000	5	41,250,000	10	41,250,000	20	41,250,000	30
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2,379,481,632	30,692,876	25	30,692,874	50	30,692,874	75	2,287,403,008	100
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	34,994,604	8,748,651	0	8,748,651	0	8,748,651	0	8,748,651	1
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	858,160,134	-	10	-	1	-	3	858,160,134	0
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	34,802,918	8,700,731	1	8,700,729	0	8,700,729	2	8,700,729	0
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	19,973,976	4,993,494	0	4,993,494	0	4,993,494	1	4,993,494	0
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	18,000,000	4,500,000	0	4,500,000	1	4,500,000	1	4,500,000	2
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	15,000,000	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000	2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran	Target							
											TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
											Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180	1,398,550,000	-	45	-	90	-	135	1,398,550,000	180
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1,461,782,874	365,445,723	25	365,445,717	50	365,445,717	75	365,445,717	100
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	22	382,788,881	95,697,221	0	95,697,220	0	95,697,220	22	95,697,220	0
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	71,825,880	17,956,470	0	17,956,470	1	17,956,470	0	17,956,470	0
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	784,767,170	196,191,794	0	196,191,792	0	196,191,792	0	196,191,792	1
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	222,400,943	55,600,238	1	55,600,235	1	55,600,235	1	55,600,235	5
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,577,354,960	394,338,740	25	394,338,740	50	394,338,740	75	394,338,740	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	375,000,000	93,750,000	3	93,750,000	6	93,750,000	9	93,750,000	12
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,202,354,960	300,588,740	3	300,588,740	6	300,588,740	9	300,588,740	12
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1,104,358,976	113,491,000	0	113,491,000	0	113,491,000	0	763,845,976	0
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	116,700,000	29,175,000	4	29,175,000	4	29,175,000	4	29,175,000	4
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	219,160,000	54,790,000	23	54,790,000	23	54,790,000	23	54,790,000	23
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	9,712,500	2,428,125	0	2,428,125	25	2,428,125	0	2,428,125	0
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	106	108,391,500	27,097,875	27	27,097,875	54	27,097,875	81	27,097,875	106

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran	Target							
											TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
											Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	650,394,976	-	0	-	0	-	2	650,394,976	5
						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100	26,299,882,359	6,574,970,592	25	6,574,970,589	50	6,574,970,589	75	6,574,970,589	100
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	35	25,596,206,500	6,399,051,625	35	6,399,051,625	35	6,399,051,625	35	6,399,051,625	35
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	175	560,075,859	140,018,967	175	140,018,964	0	140,018,964	0	140,018,964	0
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	35	143,600,000	35,900,000	35	35,900,000	0	35,900,000	0	35,900,000	0
						Layanan Administrasi DPRD	Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD	Persen	100	1,855,583,645	175,633,412	25	175,633,411	50	175,633,411	75	1,328,683,411	100
						Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	Laporan	16	24,000,000	6,000,000	4	6,000,000	8	6,000,000	12	6,000,000	16
						Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	275	1,153,050,000	-	65	-	145	-	210	1,153,050,000	275
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	0	678,533,645	169,633,412	0	169,633,411	0	169,633,411	0	169,633,411	0



```

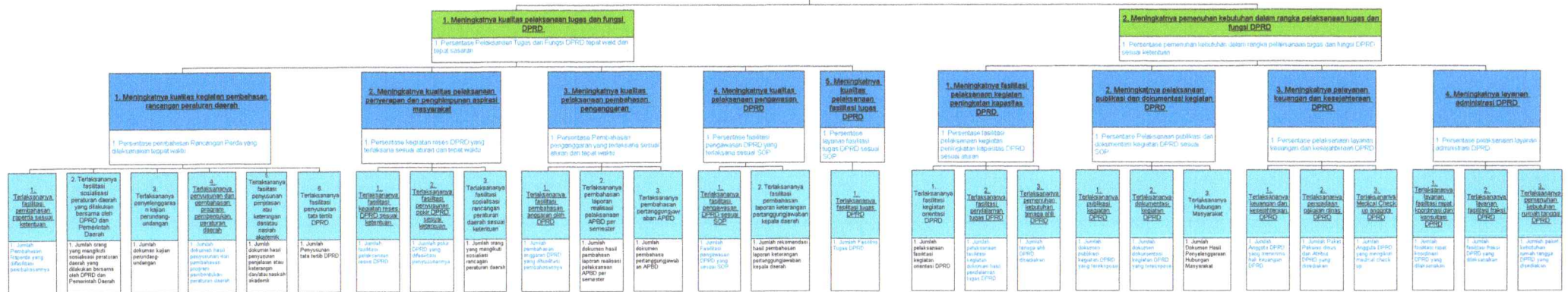
graph TD
    A[1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital] --> B[1. Indeks Kepuasan Masyarakat]
    B --> C[1. Meningkatnya Kinerja Layanan Kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya]
    C --> D[1. Indeks Kepuasan Anggota DPRD]
  
```

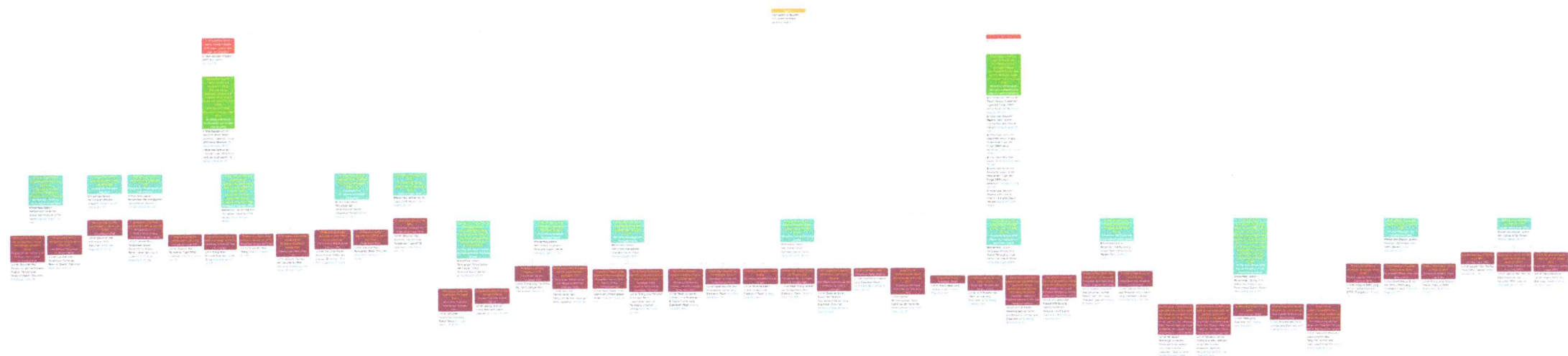
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Meningkatnya Kinerja Layanan Kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya

1. Indeks Kepuasan Anggota DPRD







PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman <https://inspektorat.tanahlautkab.go.id>

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/223/LHE AKIP/Insp/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Laut
di
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
- b. Renja SKPD tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/330/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar **83,40** dengan predikat **“A”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Memuaskan”**.

Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,20	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	24,00
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	12,30
d. Evaluasi Internal	25,00	20,00	22,50
Nilai Hasil Evaluasi		81,20	83,40
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

5. Catatan Hasil Evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:

- 1) Pada Rencana Kerja Perubahan belum memuat gambaran penyebab adanya penambahan/pengurangan anggaran pada masing-masing Sub Kegiatan;
- 2) Belum adanya Surat Keputusan (SK) terkait Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Perencanaan kinerja agar menyajikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antarbidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkala (*Crosscutting*) terutama pada pohon kinerja dan cascading dalam dokumen perencanaan;

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi di setiap level organisasi dengan menggunakan E-Kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (*feedback*) dari pimpinan hanya berupa simbol “jempol” belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,30** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja berkala telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja. Pada tahun 2024 terdapat penambahan anggaran untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar

Rp35.011.214.373,00 namun sampai dengan akhir tahun 2024 masih terdapat target yang tidak tercapai untuk Persentase layanan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan dengan capaian 95,18% dan Persentase layanan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD sesuai ketentuan dengan capaian 86,76%, sedangkan untuk pencapaian realisasi anggaran hanya sebesar 79,36%. Namun terdapat target tahun 2024 yang tidak tercapai yaitu:

N0	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase layanan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan	100	95,18	95,18%
2	Persentase layanan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD sesuai ketentuan	100	86,76	86,76%

- 2) Format Dokumen Cascading Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum Melampirkan format sesuai Format Renstra pada aplikasi SIPD dan belum menambahkan kolom 8 yang berisi jabatan pengampu Indikator pencapaian Kinerja.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja tahun 2025 yang belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan;
- b. Pada Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut agar memuat gambaran penyebab adanya penambahan/pengurangan Anggaran pada masing-masing Sub Kegiatan;
- c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut agar membuat Surat Keputusan (SK) terkait Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Perencanaan kinerja agar menyajikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkala (*Crosscutting*) terutama pada pohon kinerja dan cascading dalam dokumen perencanaan;
- e. Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (*feedback*) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya;
- f. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Kerja tahun 2025 dan renstra tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (M/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2024

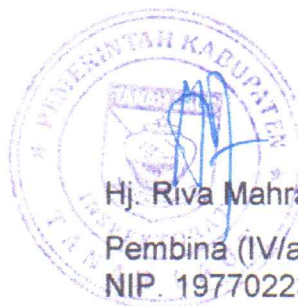
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.1.3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.			
1.1.4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.			
1.1.5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.			
1.1.6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.			
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.2.1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.			
1.2.2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.			
1.2.3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.			
1.2.4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.			
1.2.5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			
1.2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).			
1.2.7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.			
1.2.8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).			
1.2.9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).			

1.2.10	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track			
1.2.11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
1.3.1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			
1.3.2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			
1.3.4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			
1.3.5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			
1.3.6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			
1.3.9	Kinerja Individu telah selaras dengan kinerja organisasi			
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,00
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.1.2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			
2.1.3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.2.2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.			
2.2.3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			
2.2.4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			
2.2.5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
2.3.1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			
2.3.4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			
2.3.5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			

2.3.6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			
2.3.7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			
2.3.8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,30
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.1.1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			
3.1.2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			
3.1.3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			
3.1.4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			
3.1.5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			
3.1.6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,60
3.2.2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			
3.2.3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			
3.2.4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			
3.2.5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			
3.2.6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			
3.2.7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			
3.2.8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			
3.2.9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
3.3.1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			

3.3.2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			
3.3.3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			
3.3.4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			
3.3.5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			
3.3.6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		22,50
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,50
4.1.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
4.1.3	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti			
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	A	6,75
4.2.3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.			
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	A	11,25
4.3.4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.			
4.3.5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.			
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				83,40
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan

Plt. Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian:**a. Perencanaan Kinerja****1) Penentuan target Perjanjian Kinerja 2025**

Renstra 2024-2026

Tabel T-C25
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Meningkatnya kinerja Layanan Kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks Pelayanan Publik Indeks kepuasan Anggota DPRD	4,53 / A 78,26 (Baik)	4,53 / A 80	4,54 / A 82	4,55 / A 84	4,57 / A 86
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Kabupaten Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B	69.00 (B) 80,1	70.1 (BB) 82	75.00 (BB) 83	80.1 (A) 84

Rancangan Renstra 2025-2029

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	89	90.3	90	90.3	91	
		Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	82.20	82.40	82.60	82.80	83.00	

Perjanjian Kinerja 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Anggota DPRD	82
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	81,90

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.982.163,53
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.775.612.666,42
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.762.736,00
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.746.325.815,78
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.461.782.873,78
		6 Penyediaan Jasa Penunjang	1.577.354.960,00

2) Rencana Kerja Analisis Efisiensi

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

[illegible]

Pembahasan: Kenia Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 disusun sebagai panduan dan pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Penyusunan Perubahan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 ini didasarkan pada :

1. Kondisi yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
2. Keperluan semua unit kerja yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
3. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 - 2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Laut.
4. Arahan dari pimpinan instansi
5. Berprinsip dinamis yaitu dapat mengikuti perubahan baik internal maupun eksternal.

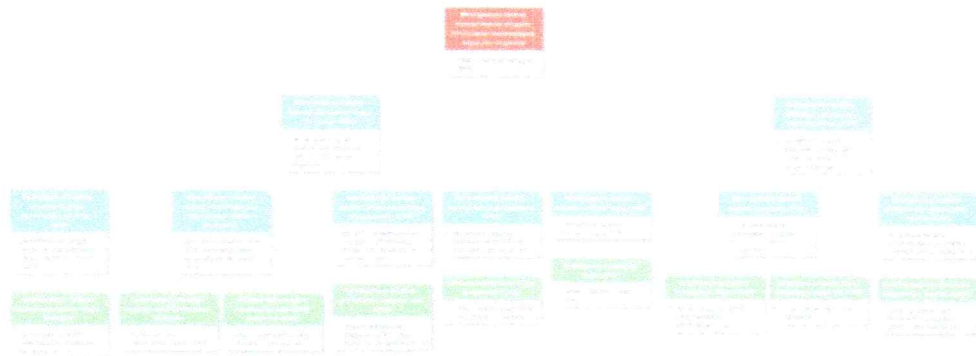
Peluhari, Juni 2025
Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,
Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si
NIP. 19680304 199803 1 009

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

3) Kesesuaian target kinerja

Pohon Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

**POHON KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**



Tanah Laut, 10 September 2024
SEKRETARIS DPRD
Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si
NIP. 19680304 199803 1 009

b. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja tahun 2024

2.1 Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian dan target realisasi kinerja tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024

Indikator Sasaran	Realisasi				2024		Target akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2024 (%)
	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks kepuasan anggota DPRD	77,7	78,25	80,16	82	80,24	97,85	86	97,76%
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	77,89	79,5	79,3	81	81,2	100,25	82,8	97,90

Sumber : data diolah 2024
Laporan IKM Sekretariat DPRD Tahun 2021 sd. 2024 dan
Nilai LHE AKIP Sekretariat DPRD Tahun 2021 sd. 2024

Keterangan:

Persentase Realisasi = $(\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$
Capaian s/d 2023 terhadap target 2024 (%) = $(\text{realisasi 2023} : \text{target 2024}) \times 100\%$

2.2 Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut hingga tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang positif jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Target jangka menengah ini diacu pada target akhir Renstra (Rencana Strategis) 2026, yang menjadi pedoman arah dan prioritas pengembangan kinerja organisasi.

Tabel 3.6
Persentase Capaian target Akhir Renstra 2026 terhadap realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Sasaran	2024			Target akhir Renstra (2026)	Capaian 2024 terhadap target akhir renstra (%)
	Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks kepuasan anggota DPRD	82	80,24	97,85	86	93,3
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	81	81,2	100,25	82,8	98,1

Sumber : data diolah 2024

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

NO	TUJUAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		ANGGARAN	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Sasaran : Meningkatkan kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya					
	Indeks kepuasan Anggota DPRD	Nilai	82	80.24 97.85	Rp. 35.011.214.373	Rp. 27.785.997.402 79.36%
2	Sasaran : Meningkatkan kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel					
	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	nilai	81	81.2 100.25	Rp. 44.687.170.340	Rp. 40.949.577.698 91.64%

55

Tabel 3.10
Target dan Capaian Kinerja Per Sasaran Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Strategis	Program/Inisiatif Program	Indikator	Satuan	2024	2025	2026	REALISASI 2024	Capaian (%)
								Realisasi (%)	
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Program Dukungan Pemenuhan Uraian Dasar Fungsi DPRD							
	Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam memenuhkan tugas dan fungsinya	Program Dukungan Pemenuhan Uraian Dasar Fungsi DPRD	% layanan pemenuhan Tugas dan Fungsi DPRD (Rata-Rata)	%	100	100	100	95,70	95,11
		Meningkatnya Kualitas dukungan pemenuhan Tugas dan Fungsi DPRD	% layanan dukungan pemenuhan Tugas DPRD sesuai Ketentuan	%	100	100	100	96,75	96,78
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Pemenuhan Uraian Pemenuhan, DAMKAM, KAPUPATREKOTA							
	Meningkatnya kinerja tata kelola Pemerintah daerah yang akuntabel	Program Pemenuhan Uraian Pemenuhan, DAMKAM, KAPUPATREKOTA	Kualitas Pemenuhan	Nilai	25	25,3	25,5	25,2	100,2
		Meningkatnya layanan pemenuhan Pemenuhan	Persentase Pemenuhan	%	100	100	100	92,81	92,81
		Meningkatnya Kualitas layanan pemenuhan DPRD	Persentase layanan pemenuhan DPRD	%	100	100	100	77,69	77,69

56

Sumber : Data diolah 2024
<https://eskip.tanahabutkab.go.id/c/2/admb/Skpd/pengukuran/serapan-anggaran>

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi

Program	Sasaran Program	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95,18%	79,36%	15,62%	Cukup Efisien (Kinerja tinggi, anggaran rendah)
	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	86,76%		7,40%	Perlu Peningkatan (Kinerja masih di bawah target)
	Meningkatnya kualitas perencanaan	108,20%		16,58%	Sangat Efisien (Kinerja melampaui target, anggaran tinggi)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	92,81%	91,64%	1,17%	Efisien
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi DPRD	77,66%		-13,98%	Tidak Efisien (Kinerja rendah dibanding target)
	Meningkatnya kualitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	98,57%		6,93%	Efisien
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang kinerja perangkat daerah	110,99%		19,35%	Sangat Efisien (Melampaui target kinerja)
	Meningkatnya kualitas pengukuran	100%		8,36%	Efisien
	Meningkatnya kualitas pelaporan	100%		8,36%	Efisien
	Meningkatnya kualitas evaluasi	100%		8,36%	Efisien

Keterangan:
Tingkat efisiensi = (% capaian kinerja-% penyerapan anggaran)

a) Sangat Efisien	Capaian kinerja melampaui target ($>100\%$), dan penyerapan anggaran mendekati target ($>90\%$).
b) Efisien	Capaian kinerja mendekati target ($90-100\%$), dan penyerapan anggaran cukup optimal.
c) Cukup Efisien	Capaian kinerja mendekati target, tetapi anggaran belum terasap maksimal ($<90\%$).
d) Tidak Efisien	Capaian kinerja jauh di bawah target ($<90\%$), dan serapan anggaran rendah.

Umpan balik yang di rekomendasikan berupa narasi yang membangun


 H. Riva Mahran
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197702232

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009